

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan temuan penelitian diatas, desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung memenuhi kriteria sebagai desa karena desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung merupakan kesatuan masyarakat setempat dengan batas wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Ngunut, wilayah timur berbatasan dengan kabupaten Blitar, wilayah selatan berbatasan dengan desa Sumberdadap dan desa Panggunguni, dan batas wilayah barat berbatasan dengan kecamatan Kalidawir.⁷⁶

Selain itu desa Demuk juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul daerah dan adat istiadat setempat dibawah pemerintahan pemerintah desa Demuk. Karena memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, pemerintah desa Demuk juga memiliki kewenangan melakukan pembangunan infrastruktur didesa tersebut dengan tujuan mensejahterakan masyarakat setempat.

Peningkatan pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan karena peningkatan

⁷⁶ <http://demuk.tulungagungdaring.id/> diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 22.00 WIB.

pembangunan infrastruktur didesa tersebut akan membawa dampak yang cukup besar, dampak tersebut diantaranya yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi pengangguran didesa tersebut.
2. Pembangunan infrastruktur dasar (infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan dan infrastruktur teknologi) didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung akan mempengaruhi investasi jangka panjang, karena pertumbuhan ekonomi serta aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung.
3. Pembangunan infrastruktur didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung akan menentukan intregrasi sosial ekonomi masyarakat desa Demuk dengan masyarakat desa lainnya.

Peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan melihat dari berbagai faktor seperti faktor geografis, faktor sosiologis, faktor kebudayaan, dan sebagainya. secara geografis desa demuk merupakan desa yang terletak pada dataran tinggi dengan luas wilayah 10,5 km² atau 1050 hektar⁷⁷ dengan kondisi akses transportasi atau jalan yang kurang mendukung pada tahun 2021, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya akses jalan yang bebatuan dan jalan aspal yang berlubang. Melihat kondisi

⁷⁷ Sujianto, *Rancangan kerja pembangunan jangka menengah desa Demuk tahun 2020-2025* (Tulungagung: Pemerintah Desa Demuk, 2020) , hal. 11

tersebut maka pembangunan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan, bahkan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan didesa tersebut. Selain akses transportasi, mengingat desa Demuk berada didataran tinggi maka apabila musim hujan yang curam memiliki potensi longsor atau penggerusan tanah didaerah tersebut. Melihat hal itu maka diperlukan infrastruktur berupa talut atau penahan tanah untuk mencegah terjadinya penggerusan tanah.

Faktor sosiologis yang mendukung dilakukannya pembangunan infrastruktur didesa Demuk yaitu kondisi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan juga peternak, maka infrastruktur pendukung seperti saluran irigasi atau pengairan dan juga koperasi penampung hasil ternak masyarakat desa Demuk sangat dibutuhkan, hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Faktor kebudayaan yang mendukung perlunya pembangunan infrastruktur kebudayaan didesa Demuk yaitu desa Demuk merupakan masyarakat yang masih kental akan kebudayaan warisan para leluhur, maka untuk mewadahi dan melestarikan kebudayaan masyarakat desa Demuk. Dalam rangka mewadahi dan melestarikan kebudayaan masyarakat desa Demuk, pemerintah desa demuk melakukan pembangunan rumah budaya RM. Poerbokoesoemo sebagai bentuk kepedulian pemerintah desa akan kebudayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, banyak yang mengaspresiasi perlunya pembangunan infrastruktur jalan dan juga infrastruktur kesehatan. Sedangkan berdasarkan data dari laporan akhir tahun 2020 desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, pemerintah desa telah melakukan pembangunan infrastruktur berupa, pembangunan jalan rabat, pembangunan talut, pengecoran lapangan voli, pengurukan lapangan bola, pembuatan pagar rumah budaya peninggalan Romo Poerbo Koesumo, pembuatan rumah budaya, pembangunan jalan vaping, dan pengebrukan jalan rusak.⁷⁸

Dari gambaran pembangunan yang terealisasi pada tahun 2020, peningkatan kapasitas desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung masih terfokus pada infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang komite percepatan penyediaan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.⁷⁹ Dalam hal peningkatan infrastruktur dasar ini, masih minim karena masih banyaknya jalan-jalan yang rusak. Sedangkan peningkatan pembangunan infrastruktur sosial (pendidikan,

⁷⁸ Laporan akhir tahun desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung tahun 2020.

⁷⁹ Rindang Bangun Prasetyo & Muhammad Firdaus, *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* Volume 2 Nomor 2, hal. 226

kesehatan) didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung juga masih sangat minim.

Beberapa faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung yaitu luas wilayah dan minimnya pendanaan dari pemerintah. Semakin luas wilayah suatu desa maka juga akan memerlukan biaya yang cukup besar dalam melakukan suatu pembangunan termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.

B. Peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh peneliti, peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Keselarasan tersebut sesuai dengan pasal-pasal sebagai berikut:

a) Pasal 78

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁸⁰

b) Pasal 79 tentang perencanaan

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 78 tentang Desa

- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 - 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
 - 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.⁸¹
- c) Pasal 81 tentang pelaksanaan
- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
 - 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 79 tentang Desa

- 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
 - 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.⁸²
- d) Pasal 82 tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa
- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 - 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.⁸³

⁸² Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 81 tentang desa

⁸³ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 82 tentang Desa

Keselarasan peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dengan pasal 78 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dibuktikan dengan beberapa program pembangunan desa Demuk yang sudah terealisasi membawa dampak kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat setempat.

Keselarasan berikutnya yaitu peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dengan pasal 78 ayat 2, pasal 79, pasal 81 dan pasal 82. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur desa Demuk yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa Demuk yang dibuat dalam jangka waktu 6 tahun dan juga adanya rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pembangunan desa Demuk yang dibuat dalam jangka 1 tahun.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dibuktikan dengan adanya bukti fisik pembangunan yang ada di desa Demuk dan juga dibuktikan dengan bukti program yang terealisasi dalam laporan akhir tahun desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dibuktikan dengan adanya pelaporan

setiap tahunnya mengenai setiap program pembangunan yang dilakukan didesa tersebut, selain itu masyarakat desa Demuk juga dapat melakukan pengawasan dengan melihat laporan akhir tahun desa disitus online milik desa atau meminta langsung laporan kepada pihak desa.

C. Peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung perspektif *Fiqih Siyasah*

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, peningkatan kapasitas desa Demuk dalam hal infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan dalam perspektif *Fiqih Siyasah* peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung termasuk kedalam ruang lingkup *siyasah dusturiyyah*. *Siyasah dusturiyyah* termasuk bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyyah* membahas konsep negara hukum dalam

siyasah dan buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak- hak yang wajib dilindungi.⁸⁴

Siyasah dusturiyah juga mencangkup beberapa bidang didalamnya, bidang-bidang tersebut meliputi:

1. Bidang *Siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya membahas mengenai *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan seorang muslim dan non muslim disuatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, pelaksanaan peraturan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah tanfidiyah*, yang mana didalamnya membahas mengenai *imamah, bai'ah, wuzahrah, wally wal ahdi* dan sebagainya.
3. Bidang *Siyasah qadlaiyah* yang mana didalamnya membahas mengenai persoalan peradilan
4. Bidang *Siyasah idariyah* yang mana didalamnya membahas mengenai persoalan administrasi dan kepegawaian.⁸⁵

Dalam sistem pemerintahan islam, pemimpin, *khalifah*, kepala negara, atau imam adalah seseorang yang dipilih untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat agar tercipta suatu kemaslahatan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa posisi suatu imam atau pemimpin juga memiliki suatu tanggungjawab yang besar. Jika dalam suatu desa, terutama di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, maka posisi imam

⁸⁴ Ali Akbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hal. 12

⁸⁵ Melvia Sari, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021) hal. 41

dipegang oleh kepada Desa Demuk, maka dari itu kepada desa Demuk harus memfasilitasi infrastruktur di Desa Demuk, hal tersebut akan berdampak pada kemaslahatan masyarakat sekitar.

Apabila dipertimbangkan dengan matang, peningkatan kapasitas desa dalam hal infrastruktur di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, lebih mengarah kepada segi kemaslahatan atau keuntungan dari pada kemudharatannya atau dampak buruknya. Dalam Qur'an Surah Ali Imran ayat 110 dijelaskan bahwa:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

“Kamu (Umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik” (Q.S. Ali Imran: Ayat 110)⁸⁶

Ayat tersebut menjelaskan agar setiap orang senantiasa berbuat untuk kemaslahatan umat. Maka dari itu pelaksanaan peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur didesa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung juga dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar atau dalam rangka menciptakan suatu kemaslahatan bagi

⁸⁶ <https://www.merdeka.com/quran/ali-imran/ayat-110> diakses pada 28 Desember 2021 pukul 12.00 WIB

masyarakat desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, tetapi dalam rangka mengupayakan kemaslahatan dalam hal kebutuhan akan adanya infrastruktur, pembangunan infrastruktur di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung belum secara maksimal dalam mencapai kemaslahatan.

Belum maksimalnya peningkatan kapasitas desa dalam pembangunan infrastruktur desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung dibuktikan dengan masih banyaknya kondisi infrastruktur dasar dan juga infrastruktur sosial di desa tersebut.